



PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 218–220 KUHP

Hiya Najmi Purba T^{1*}, & Imam Yazid²

^{*1&2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

e-mail: ^{*1}hiya0205222101@uinsu.ac.id, ²imam.yazid@uinsu.ac.id

Submit Tgl: 15-Oktober-2026

Diterima Tgl: 25-Oktober-2026

Diterbitkan Tgl: 29-Oktober-2026

Abstrak: Pengaturan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 218–220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan persoalan mengenai batas antara penghinaan dan kebebasan berekspresi di media sosial. Persoalan ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 12 Agustus 2026. Dalam amar putusannya, Mahkamah memaknai Pasal 220 ayat (1) bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penyerangan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui media sosial serta mengkajinya dari perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif-analitis dengan mengkaji ketentuan KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi, serta konsep perlindungan kehormatan dan kritik terhadap penguasa dalam Hukum Pidana Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Pasal 218–219 KUHP perlu membedakan kritik terhadap kebijakan publik dari perbuatan yang memenuhi unsur penyerangan kehormatan. Perbedaan tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap objek, isi, konteks, dan bentuk ekspresi, termasuk perbedaan antara membuat konten dan menyebarkan konten pihak lain. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan batasan terhadap mekanisme penuntutan melalui persyaratan pengaduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perspektif Hukum Pidana Islam memperlihatkan bahwa perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-‘ird*) perlu dipahami bersama prinsip *naṣīḥah* dan koreksi terhadap penguasa. Kedua prinsip tersebut dapat digunakan untuk menganalisis batas antara perlindungan kehormatan pribadi dan kebebasan menyampaikan kritik dalam kehidupan demokratis.

Kata kunci: Pasal 218 KUHP; Media Sosial; Hukum Pidana Islam; Presiden; Kebebasan Bereksresi.

Abstract: The regulation regarding the attack on the honor or dignity of the President and Vice President in Articles 218–220 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code raises the issue of the boundary between insult and freedom of expression, especially in the use of social media. This issue is even more relevant after the Constitutional Court Decision Number 275/PUU-XXIII/2025 which interprets Article 220 paragraph (1) that criminal acts as referred to in Article 218 and Article 219 can only be prosecuted based on the complaint of the President and/or Vice President. This study aims to analyze the legal construction of the attack on the honor of the President and Vice President in Articles 218–220 of the Criminal Code and examine it from the perspective of Islamic criminal law, especially related to the protection of honor and the boundary between insult and criticism of the ruler. This research is a normative legal research with a legislative, conceptual, and case approach. The legal material is analyzed prescriptive-analytically by bringing together the provisions of the Criminal Code, the decision

of the Constitutional Court, and relevant Islamic criminal law concepts. The results of the study show that Article 218 cannot be understood as a prohibition against any form of criticism of the President or Vice President, because the elements of attacking honor or dignity must be distinguished from criticism of policies or actions in the capacity of office. Article 219 expands the form of acts through broadcasting, dissemination, or the use of information technology facilities, while Article 220 regulates its prosecution mechanism which, after the Constitutional Court Decision Number 275/PUU-XXIII/2025, requires the existence of a complaint by the President and/or Vice President. From the perspective of Islamic criminal law, the protection of honor is an important part of the protection of human dignity (hifz al- 'ird), but the Islamic legal tradition also provides room for naṣīḥah and correction against the ruler as long as it is carried out within the limits justified by the sharia. Thus, the analysis of the President's contempt is not enough based on the existence of expressions that are considered degrading, but it is necessary to consider the object, form, context, purpose, and boundary between attacks on personal honor and criticism of the exercise of power.

Keywords: *insulting the President; social media; Article 218 of the Criminal Code; Islamic criminal law; hifz al- 'ird; freedom of expression.*

Cara mengutip T, H. N. P., & Yazid, I. (2026). Penyerangan Kehormatan Presiden di Media Sosial: Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 218–220 KUHP. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(3), 1037–1061. <https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.2997>

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi publik, termasuk cara masyarakat menyampaikan kritik terhadap penyelenggara negara. Media sosial menyediakan ruang yang relatif terbuka bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat, mengevaluasi kebijakan pemerintah, dan berpartisipasi dalam diskursus politik. Pada saat yang sama, karakter komunikasi digital yang cepat, luas, dan mudah direproduksi menimbulkan persoalan hukum ketika ekspresi yang disampaikan tidak lagi berorientasi pada kritik terhadap kebijakan, tetapi dipandang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat seseorang. Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam konteks Presiden dan/atau Wakil Presiden karena keduanya merupakan pejabat publik yang berada pada pusat pengawasan dan kritik masyarakat, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki hak atas perlindungan kehormatan sebagai pribadi (Julianti & Faisal, 2025).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219. Pasal 218 ayat (1) mengkriminalisasi perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden di muka umum, sedangkan ayat (2) mengecualikan perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal 219 selanjutnya mengatur penyiaran, pertunjukan, penempelan tulisan atau gambar, penyebarluasan rekaman, maupun penyebarluasan melalui sarana teknologi informasi yang memuat penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, persoalan hukumnya tidak hanya terletak pada keberadaan ancaman pidana, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut membedakan serangan terhadap kehormatan pribadi dari ekspresi yang merupakan bagian dari kritik publik (Sholeha et al., 2023).

Persoalan tersebut memperoleh dimensi baru setelah KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Salah satu perkembangan yang menunjukkan aktualitas persoalan ini

adalah adanya pengaduan terhadap mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang pada Juni 2026 dilaporkan kepada Bareskrim Polri oleh Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo terkait pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Prabowo Subianto. Dalam pengaduan tersebut, pelapor merujuk Pasal 218 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Peristiwa tersebut belum dapat diperlakukan sebagai bukti telah terjadi tindak pidana atau sebagai preseden penerapan Pasal 218 oleh pengadilan karena pengaduan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan putusan pengadilan. Namun demikian, peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa norma Pasal 218 telah menjadi bagian dari praktik diskursus hukum terhadap ekspresi di media sosial setelah KUHP Nasional berlaku.

Perkembangan hukum yang lebih penting terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 12 Agustus 2026. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan memberikan pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 220 ayat (1), sehingga tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan putusan tersebut, mekanisme penegakan hukum terhadap penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden memperoleh batas institusional yang lebih tegas. Putusan tersebut sekaligus menjadi perkembangan penting dalam memahami relasi antara perlindungan kehormatan kepala negara, kewenangan penegakan hukum, dan kebebasan berekspresi dalam negara demokratis.

Di sisi lain, keberadaan Pasal 218 KUHP tidak dapat dilepaskan dari jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat dan memperoleh serta menyampaikan informasi. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F menjamin hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Hak tersebut memang tidak bersifat tanpa batas karena Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar bagi pembatasan hak dan kebebasan melalui undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (Nurhayati et al., 2023). Karena itu, persoalan konstitusional yang relevan bukan semata-mata apakah Presiden berhak memperoleh perlindungan terhadap serangan kehormatan, melainkan bagaimana pembatasan tersebut dirumuskan dan diterapkan sehingga tidak mengubah kritik terhadap kebijakan publik menjadi tindak pidana penghinaan hanya karena kritik disampaikan dengan gaya bahasa yang tajam atau tidak menyenangkan.

Perdebatan tersebut telah menjadi perhatian dalam penelitian terdahulu. Sejumlah penelitian mengkaji Pasal 218 KUHP dari perspektif ketatanegaraan dan kebebasan berpendapat, sementara penelitian lain membahas perlindungan kehormatan manusia dalam perspektif hukum Islam serta relevansi konsep *maqashid al-syari'ah*. Penelitian mengenai kebebasan berekspresi pada umumnya menempatkan kriminalisasi penghinaan Presiden dalam ketegangan dengan hak konstitusional warga negara, sedangkan kajian hukum Islam lebih banyak menekankan larangan merendahkan kehormatan manusia dan etika komunikasi. Namun, perkembangan normatif setelah berlakunya KUHP Nasional, khususnya pemaknaan Pasal 220 ayat (1) melalui Putusan MK Nomor 275/PUU-XXIII/2025, membuka kebutuhan untuk mengkaji kembali persoalan tersebut. Kajian yang mempertemukan konstruksi Pasal 218–220 KUHP, problem batas antara kritik kebijakan dan penghinaan personal di media

sosial, serta konsep perlindungan kehormatan dan kritik terhadap penguasa dalam Hukum Pidana Islam masih perlu dikembangkan secara lebih terintegrasi.

Perspektif Hukum Pidana Islam menjadi relevan karena Islam tidak hanya memberikan larangan terhadap tindakan yang merendahkan kehormatan manusia, tetapi juga memiliki tradisi normatif mengenai pengawasan terhadap penguasa. Al-Qur'an, antara lain melalui Surah al-Hujurat ayat 11, melarang tindakan mengolok-olok, mencela, dan memberikan gelar buruk kepada orang lain. Prinsip tersebut menunjukkan adanya perlindungan terhadap kehormatan manusia dalam komunikasi. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, perlindungan kehormatan juga dibahas dalam kaitannya dengan tujuan syariat dan perlindungan terhadap martabat manusia (Baydar, 2025). Pada saat yang sama, konsep amar makruf nahi mungkar menunjukkan bahwa penguasa bukanlah subjek yang berada di luar ruang kritik dan koreksi. Karena itu, hukum pidana Islam menyediakan dua dimensi yang perlu dianalisis secara bersamaan: perlindungan terhadap kehormatan pribadi dan legitimasi kritik terhadap tindakan atau kebijakan penguasa.

Titik persoalan penelitian ini terletak pada penentuan batas antara kritik terhadap penguasa dan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui media sosial. Bentuk ekspresi digital yang relevan untuk dikaji meliputi unggahan teks, komentar, meme, satire, video, serta penyebaran ulang konten yang memuat pernyataan mengenai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Setiap bentuk ekspresi tersebut perlu dinilai berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan unsur pasal yang relevan. Pasal 218 KUHP berkaitan dengan perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden di muka umum, sedangkan Pasal 219 mengatur perbuatan yang berkaitan dengan penyiaran, penyebarluasan, atau penggunaan sarana teknologi informasi terhadap konten yang memuat penyerangan tersebut. Oleh karena itu, analisis perlu membedakan tindakan membuat atau mengunggah konten dari tindakan menyebarluaskan konten yang telah dibuat oleh pihak lain. Pengutipan untuk kepentingan pemberitaan, penyampaian kritik terhadap kebijakan, dan penyebaran ulang suatu konten juga tidak dapat langsung disamakan dengan penyerangan kehormatan tanpa menguji konteks serta unsur perbuatan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum. Penilaian terhadap suatu ekspresi perlu memperhatikan objek yang dikritik, isi dan bentuk pernyataan, konteks penyampaian, tujuan komunikasi, serta kaitannya dengan kepentingan publik. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, persoalan ini dapat dianalisis melalui hubungan antara perlindungan kehormatan manusia, larangan mencela atau merendahkan orang lain, dan prinsip nasihat serta koreksi terhadap penguasa.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menentukan bahwa kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden secara otomatis bertentangan atau sejalan dengan hukum Islam. Penelitian ini berupaya menguji konstruksi normatif Pasal 218 KUHP dan keterkaitannya dengan Pasal 219 dan Pasal 220 setelah adanya perkembangan hukum melalui Putusan MK Nomor 275/PUU-XXIII/2025, kemudian menganalisisnya melalui konsep-konsep Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan dan kritik terhadap penguasa. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan batas konseptual antara kritik yang merupakan bagian dari pengawasan publik dan penghinaan yang menyerang kehormatan personal Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Atas dasar itu, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konstruksi hukum pidana terhadap penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat

Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui media sosial berdasarkan Pasal 218–220 KUHP setelah Putusan MK Nomor 275/PUU-XXIII/2025? Kedua, bagaimana konsep perlindungan kehormatan dan batas antara naṣīḥah atau kritik terhadap penguasa dengan penghinaan dalam Hukum Pidana Islam dapat digunakan untuk menganalisis konstruksi tersebut? Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Hukum Pidana Islam dengan mempertemukan doktrin perlindungan kehormatan dalam Islam dengan persoalan kontemporer mengenai kriminalisasi ekspresi terhadap kepala negara di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum dan konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218–220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perspektif hukum pidana Islam. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, sekaligus menelaah relevansinya dengan konsep perlindungan kehormatan dalam hukum pidana Islam (Ramadani et al., 2026).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis konstruksi hukum Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU Nomor 1 Tahun 2023, termasuk ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan pembatasan hak. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep penghinaan, kehormatan, harkat dan martabat, kritik terhadap penguasa, serta konsep-konsep hukum Islam seperti maqashid al-syari'ah, mencela, amar makruf nahi mungkar. Pendekatan kasus digunakan terutama untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025 sebagai perkembangan yudisial yang relevan dengan konstruksi Pasal 218–220 KUHP.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih yang relevan dengan persoalan penghinaan dan perlindungan kehormatan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang membahas hukum pidana, kebebasan berekspresi, tindak pidana penghinaan, hukum pidana Islam, maqashid al-syari'ah, serta kritik terhadap penguasa. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi yang membantu menjelaskan istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian (Ardian, 2024).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan penelitian, yaitu konstruksi tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, batas antara penghinaan dan kebebasan

berekspresi, serta konsep perlindungan kehormatan dan kritik terhadap penguasa dalam hukum pidana Islam (Firdaus et al., 2022).

Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis melalui penafsiran terhadap norma hukum, konstruksi konsep, dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan Pasal 218–220 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan prinsip kebebasan berekspresi serta konsep-konsep hukum pidana Islam yang relevan. Selanjutnya, kedua perspektif tersebut dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan batas konseptual antara perlindungan kehormatan Presiden dalam hukum pidana positif dan perlindungan kehormatan dalam hukum pidana Islam. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap keseluruhan bahan hukum yang telah dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Penghinaan Presiden dalam Pasal 218–220 KUHP 2023

Konstruksi hukum mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlu dipahami melalui keterkaitan antara Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220. Ketiga ketentuan tersebut membentuk satu rangkaian pengaturan yang mencakup perbuatan yang dilarang, bentuk penyiaran atau penyebarluasan perbuatan tersebut, serta mekanisme pengaduan yang menjadi dasar penuntutannya. Dalam konteks penggunaan media sosial, konstruksi tersebut menjadi penting karena ekspresi yang ditujukan kepada Presiden dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik berupa produksi konten maupun penyebarluasan konten yang telah dibuat oleh pihak lain. Oleh karena itu, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tidak cukup didasarkan pada adanya pernyataan yang bersifat negatif, tetapi harus dilakukan dengan menguji unsur delik dan mekanisme penuntutan yang ditentukan oleh hukum.

a. Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 218 KUHP

Pasal 218 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menentukan bahwa “Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Penjelasan Pasal 218 ayat (1) memberikan batasan mengenai makna “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat”, yaitu perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri Presiden dan/atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista atau memfitnah. Dengan demikian, rumusan Pasal 218 memuat beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu subjek “Setiap Orang”, perbuatan yang dilakukan “di muka umum”, objek berupa kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta adanya perbuatan yang bersifat menyerang kehormatan atau harkat dan martabat tersebut.

Subjek tindak pidana dalam Pasal 218 ayat (1) dirumuskan secara umum dengan istilah “Setiap Orang”. Artinya, penerapan ketentuan tersebut tidak didasarkan pada status atau kedudukan tertentu dari pelaku, melainkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal. Sementara itu, objek perlindungan yang secara khusus disebutkan dalam ketentuan tersebut adalah kehormatan, harkat, dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden (Fernando et al., 2022). Oleh sebab itu, perlu dibedakan antara serangan terhadap kehormatan pribadi dengan penilaian terhadap kebijakan,

keputusan, atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik.

Unsur perbuatan yang menjadi inti Pasal 218 adalah “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat”. Penjelasan pasal menghubungkan istilah tersebut dengan perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah (Hairi, 2022). Dengan demikian, penilaian terhadap suatu pernyataan tidak dapat hanya didasarkan pada apakah pernyataan tersebut bernada negatif, keras, atau tidak menyenangkan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penilaian harus diarahkan pada substansi pernyataan dan sasaran yang dituju, yaitu apakah pernyataan tersebut merupakan serangan terhadap kehormatan pribadi atau merupakan penilaian terhadap kebijakan dan tindakan dalam kapasitas sebagai pejabat publik.

Unsur “di muka umum” juga merupakan bagian yang harus dibuktikan dalam penerapan Pasal 218. Dalam konteks media sosial, suatu pernyataan yang disampaikan melalui akun atau sarana yang dapat diakses oleh masyarakat dapat berkaitan dengan pemenuhan unsur tersebut. Akan tetapi, publikasi melalui media sosial tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 218 telah terpenuhi. Penilaian tetap harus memperhatikan sifat, isi, sasaran, serta konteks penyampaian pernyataan tersebut. Dengan demikian, media yang digunakan untuk menyampaikan suatu pernyataan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan adanya tindak pidana.

Selain unsur-unsur tersebut, Pasal 218 ayat (2) memberikan batasan penting terhadap penerapan ayat (1). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ketentuan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu perbuatan harus dilakukan secara utuh dengan memperhatikan tujuan dan konteks perbuatan, bukan hanya bentuk atau pilihan kata yang digunakan (Aprilianita & Usman, 2024).

Dengan demikian, kritik terhadap kebijakan, keputusan, maupun tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik perlu dibedakan dari pernyataan yang secara langsung ditujukan untuk merendahkan kehormatan atau martabat pribadinya. Dalam menilai suatu unggahan di media sosial, setidaknya perlu diperhatikan sasaran pernyataan, substansi atau bentuk penyampaiannya, keadaan ketika pernyataan disampaikan, serta tujuan penyampaiannya. Oleh karena itu, suatu pernyataan yang bersifat negatif tidak secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana Pasal 218. Penentuan tindak pidana tetap mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur delik dan tidak berlakunya pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) (Rahmani et al., 2023).

b. Hubungan Pasal 218 dengan Pasal 219 KUHP

Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP perlu dipahami secara sistematis karena keduanya berkaitan dengan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, tetapi mengatur bentuk perbuatan yang berbeda. Pasal 218 berfokus pada perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden di muka umum, sedangkan Pasal 219 berkaitan dengan tindakan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menyebarluaskan tulisan, gambar, atau rekaman yang memuat penyerangan kehormatan tersebut melalui sarana atau media tertentu (Sinaga et al., 2025).

Perbedaan tersebut menjadi relevan dalam konteks media sosial. Pasal 218 pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan yang menghasilkan atau memuat ekspresi yang menyerang kehormatan, sedangkan Pasal 219 berkaitan dengan tindakan penyiaran atau penyebarluasan materi tersebut. Dalam ruang digital, perbedaan ini dapat digunakan untuk memahami perbedaan antara pihak yang membuat suatu konten dengan pihak yang kemudian menyebarkan konten tersebut. Seseorang dapat menjadi pihak yang menghasilkan suatu tulisan, gambar, atau rekaman, sementara pihak lain dapat melakukan tindakan penyebarluasan melalui fitur berbagi, unggah ulang, atau bentuk distribusi digital lainnya.

Meskipun demikian, hubungan antara Pasal 218 dan Pasal 219 tidak dapat dipahami hanya berdasarkan perbedaan antara pembuat dan penyebar konten. Hal yang lebih mendasar adalah karakter materi yang dibuat atau disebarluaskan. Tindakan penyebarluasan berdasarkan Pasal 219 berkaitan dengan materi yang memuat penyerangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam konstruksi Pasal 218. Oleh karena itu, penilaian terhadap muatan yang disebarluaskan tetap menjadi bagian penting dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.

Dalam konteks media sosial, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena satu konten dapat memperoleh jangkauan yang luas setelah dibagikan oleh banyak pengguna. Konten yang pada awalnya dibuat oleh satu pihak dapat kemudian disebarluaskan melalui berbagai akun sehingga jangkauannya meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat menciptakan perbedaan antara pihak yang menghasilkan suatu materi dengan pihak yang memperluas penyebarannya.

Dengan demikian, Pasal 218 dan Pasal 219 dapat dipahami sebagai ketentuan yang memiliki keterkaitan dalam satu konstruksi perlindungan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 218 menjadi dasar untuk memahami karakter perbuatan penyerangan kehormatan, sedangkan Pasal 219 mengatur bentuk penyiaran atau penyebarluasan materi yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Pemisahan keduanya penting agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada tindakan berbagi atau menyebarkan suatu konten, tetapi juga memperhatikan sifat dan karakter materi yang menjadi objek penyebaran (Wijaya & Wulan, 2026).

c. Kedudukan Pasal 220 setelah Putusan MK No. 275/PUU-XXIII/2025

Konstruksi Pasal 218 dan Pasal 219 tidak dapat dilepaskan dari Pasal 220 yang mengatur mekanisme pengaduan. Kedudukan Pasal 220 menjadi semakin penting setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025 tanggal 12 Agustus 2026. Putusan tersebut memberikan pemaknaan terhadap Pasal 220 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 yang berimplikasi pada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pengaduan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219.

Sebelum adanya putusan tersebut, Pasal 220 ayat (1) menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 merupakan delik aduan. Persoalan yang kemudian muncul berkaitan dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan. Persoalan tersebut penting karena karakter delik aduan pada dasarnya menempatkan kehendak pihak yang memiliki hak mengadu sebagai unsur penting dalam dimulainya proses penuntutan.

Dalam Amar Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 220 ayat (1) dengan menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, putusan tersebut memperjelas pihak yang memiliki kedudukan untuk mengaktifkan mekanisme pengaduan terhadap tindak pidana tersebut.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menempatkan perlindungan kehormatan, harkat, dan martabat sebagai hak personal yang melekat pada individu yang menjadi korban. Dalam konteks Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pemegang jabatan publik, perlindungan terhadap kehormatan pribadi tetap harus ditempatkan dalam kerangka persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, kehendak untuk mengadukan suatu perbuatan yang dianggap menyerang kehormatan tidak dapat secara otomatis digantikan oleh pihak lain yang menganggap dirinya berkepentingan terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pemaknaan tersebut membawa konsekuensi terhadap mekanisme penegakan hukum. Pengaduan terhadap tindak pidana Pasal 218 dan Pasal 219 harus berasal dari Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pihak yang secara langsung menjadi sasaran penyerangan kehormatan. Dengan konstruksi demikian, pihak lain seperti kelompok pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya tidak dapat menggantikan kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam mengajukan pengaduan atas dasar kehendaknya sendiri (Heriansyah, 2025).

Perubahan tersebut juga memiliki arti penting dalam konteks penggunaan media sosial. Ekspresi yang dianggap menyerang kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dengan sendirinya dapat diproses melalui mekanisme pidana hanya karena terdapat pihak lain yang merasa tersinggung atau menganggap pernyataan tersebut merendahkan Presiden. Proses hukum tetap harus tunduk pada mekanisme pengaduan sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, Putusan MK No. 275/PUU-XXIII/2025 memberikan dimensi prosedural yang penting terhadap konstruksi Pasal 218 dan Pasal 219. Jika Pasal 218 menentukan perbuatan yang berkaitan dengan penyerangan kehormatan, Pasal 219 mengatur bentuk penyiaran atau penyebarluasan materi tersebut, maka Pasal 220 menentukan mekanisme pengaduan yang menjadi dasar penuntutannya. Ketiganya karena itu perlu dibaca sebagai satu rangkaian norma: Pasal 218 menentukan karakter perbuatan yang dilarang, Pasal 219 mengatur bentuk penyebarluasan yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, sedangkan Pasal 220 menentukan mekanisme pengaduan sebagai dasar penuntutan.

Dalam perspektif perlindungan kebebasan berekspresi, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap ekspresi mengenai Presiden tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya pernyataan yang dianggap merendahkan, tetapi juga pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan dipenuhinya mekanisme pengaduan yang telah ditentukan. Dengan demikian, perlindungan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap diakui, tetapi penggunaannya dalam proses pidana dibatasi oleh konstruksi materiil dan prosedural yang ditentukan oleh hukum.

Penghinaan Presiden di Media Sosial dan Batas Kebebasan Berekspresi

Pengaturan mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Presiden sebagai pejabat publik yang menjadi objek kritik dalam kehidupan demokratis. Dalam konteks media sosial, batas antara kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pernyataan yang menyerang kehormatan pribadi menjadi persoalan yang semakin kompleks. Hal tersebut disebabkan

media sosial memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat secara langsung, terbuka, cepat, dan dapat menjangkau khalayak dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP perlu ditempatkan dalam hubungan yang seimbang antara perlindungan kehormatan Presiden dan jaminan kebebasan berekspresi.

a. Kritik terhadap Presiden sebagai Ekspresi Publik

Kritik terhadap Presiden sebagai pejabat publik dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, antara lain kritik terhadap kebijakan, kritik terhadap tindakan pejabat, penilaian terhadap kinerja pemerintahan, komentar terhadap suatu peristiwa, maupun satire. Kritik terhadap kebijakan pada dasarnya diarahkan pada isi, tujuan, pelaksanaan, atau dampak suatu kebijakan. Kritik terhadap tindakan pejabat berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan pelaksanaan tugas pemerintahan, sedangkan kritik terhadap kinerja pemerintahan berkaitan dengan penilaian terhadap hasil penyelenggaraan pemerintahan (Rahman et al., 2025). Sementara itu, komentar dapat berupa tanggapan atau pendapat terhadap suatu peristiwa, sedangkan satire menggunakan sindiran, ironi, atau humor sebagai sarana untuk menyampaikan kritik. Bentuk-bentuk ekspresi tersebut pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Presiden sebagai pejabat publik.

Kedudukan Presiden sebagai pejabat publik menyebabkan tindakan dan kebijakannya berada dalam ruang pengawasan masyarakat. Pengawasan tersebut merupakan bagian dari komunikasi publik mengenai penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penilaian yang tidak menyenangkan atau bahkan keras terhadap kebijakan maupun tindakan Presiden tidak dengan sendirinya dapat dipersamakan dengan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 KUHP.

Persoalan menjadi berbeda ketika suatu ekspresi tidak lagi diarahkan pada kebijakan, tindakan, atau kinerja Presiden, melainkan beralih menjadi serangan terhadap dirinya sebagai individu. Dalam keadaan demikian, yang perlu diperhatikan bukan semata-mata apakah bahasa yang digunakan bersifat kasar atau keras, tetapi kepada siapa atau kepada apa pernyataan tersebut diarahkan. Bahasa yang keras tidak serta-merta menunjukkan adanya penghinaan apabila konteks keseluruhan pernyataan masih menunjukkan bahwa kritik ditujukan terhadap kebijakan atau tindakan dalam kapasitas jabatan. Sebaliknya, apabila pernyataan diarahkan untuk merendahkan kehormatan atau martabat Presiden sebagai individu dan tidak lagi memiliki hubungan yang relevan dengan pelaksanaan jabatannya, maka karakter pernyataan tersebut berbeda dari kritik terhadap pejabat publik (Sangadji et al., 2025).

Dengan demikian, batas antara kritik dan serangan pribadi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan satu atau beberapa kata yang terdapat dalam suatu unggahan. Penilaian perlu memperhatikan sekurang-kurangnya objek yang dituju, substansi pernyataan, konteks penyampaian, serta tujuan dari ekspresi tersebut (Harsya & Nur, 2026). Kritik terhadap kebijakan atau tindakan Presiden pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi publik, sedangkan serangan pribadi berkaitan dengan kehormatan dan martabat Presiden sebagai individu. Pembedaan ini penting agar perlindungan kehormatan tidak berkembang menjadi dasar untuk menganggap seluruh ekspresi negatif terhadap Presiden sebagai tindak pidana.

Dalam konteks media sosial, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena karakter komunikasi digital memungkinkan suatu pernyataan disampaikan secara spontan, menggunakan bahasa informal, satire, humor, gambar, video, atau kombinasi berbagai bentuk komunikasi. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu unggahan harus

memperhatikan keseluruhan konteks komunikasi, bukan hanya bentuk literal dari kata atau simbol yang digunakan. Pendekatan demikian sejalan dengan konstruksi Pasal 218 yang menempatkan perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat sebagai unsur yang harus dibuktikan secara konkret.

b. Batas Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Musyaawi & Pravidjayanto, 2024). Jaminan tersebut berkaitan dengan hak masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan terhadap hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai saluran yang tersedia.

Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik, termasuk melalui media sosial, memperoleh perlindungan hukum. Akan tetapi, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang tidak mengenal batas. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tujuan menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Dao, 2026).

Dengan demikian, hubungan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara dua kepentingan hukum. Di satu sisi, masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan kritik dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, setiap individu, termasuk Presiden dan/atau Wakil Presiden, tetap mempunyai hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan martabatnya. Persoalan hukumnya bukan memilih salah satu kepentingan tersebut secara mutlak, melainkan menentukan batas ketika pembatasan terhadap ekspresi dapat diterapkan berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi karena itu harus memenuhi dasar hukum yang jelas. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan bahwa pembatasan ditetapkan dengan undang-undang. Persyaratan tersebut berkaitan dengan prinsip legalitas karena warga negara harus dapat mengetahui tindakan apa yang dilarang dan dalam keadaan apa suatu ekspresi dapat dikenai pembatasan. Dalam konteks Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP, kepastian tersebut menjadi penting agar ketentuan mengenai penyerangan kehormatan tidak diterapkan secara terlalu luas terhadap ekspresi yang pada dasarnya merupakan kritik terhadap kebijakan atau tindakan pejabat publik.

Selain legalitas dan kepastian hukum, pembatasan kebebasan berekspresi perlu memperhatikan proporsionalitas. Pembatasan harus mempunyai hubungan dengan tujuan perlindungan yang sah dan tidak dilakukan secara berlebihan sehingga menghilangkan

substansi kebebasan berekspresi.¹ Dalam konteks penghinaan Presiden, tujuan perlindungan terhadap kehormatan pribadi dapat menjadi dasar pembatasan terhadap serangan yang benar-benar ditujukan untuk merendahkan martabat individu. Namun, perlindungan tersebut perlu dibedakan dari pembatasan terhadap kritik mengenai kebijakan, tindakan, atau kinerja Presiden sebagai pejabat publik.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi perluasan makna penghinaan hingga mencakup seluruh bentuk ekspresi yang bersifat negatif terhadap Presiden. Keberadaan kritik yang keras, tidak populer, atau tidak menyenangkan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa suatu ekspresi telah berubah menjadi serangan terhadap kehormatan pribadi. Penilaian tetap harus didasarkan pada unsur delik, konteks pernyataan, objek yang dituju, serta pengecualian yang diberikan oleh hukum

c. Problematika Penerapan pada Media Sosial

Problematika penerapan ketentuan mengenai penyerangan kehormatan Presiden menjadi lebih nyata ketika ekspresi disampaikan melalui media sosial. Media sosial memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, tetapi pada saat yang sama memungkinkan suatu pernyataan menyebar dengan cepat dan menjangkau khalayak yang jauh lebih luas dibandingkan komunikasi konvensional. Karakter tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana menentukan apakah suatu unggahan merupakan kritik terhadap pejabat publik atau telah berubah menjadi serangan terhadap kehormatan pribadi.

Kasus Tiyo Ardianto dapat digunakan sebagai ilustrasi untuk melihat persoalan tersebut, meskipun kasus tersebut tidak ditempatkan sebagai preseden pengadilan. Kasus tersebut bermula dari sebuah video yang disampaikan Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, ketika menceritakan seekor kucing yang ditemukannya dalam kondisi terkena scabies. Dalam cerita tersebut, Tiyo memberikan nama “Prabodoh Subiantolol” kepada kucing tersebut. Pernyataan itu kemudian mendapat perhatian dan dipersoalkan oleh sejumlah pihak karena nama yang diberikan dianggap merujuk kepada Presiden Prabowo Subianto. Pada 15 Juni 2026, Tiyo dilaporkan oleh pengacara Firdaus Oiwobo ke Polres Tangerang Selatan, sedangkan pada 18 Juni 2026 Garda Prabowo mengadukannya ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan terhadap Presiden (Andani, 2026).

Kasus tersebut memperlihatkan persoalan mengenai batas antara ekspresi publik dan serangan terhadap kehormatan Presiden. Akan tetapi, kasus tersebut tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa suatu perbuatan tertentu memenuhi unsur Pasal 218 KUHP. Pada saat kasus tersebut muncul, laporan yang dibuat terhadap Tiyo tidak didasarkan pada Pasal 218 KUHP dan belum terdapat putusan pengadilan yang menentukan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur penghinaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Oleh karena

¹ Fiktorius Kehidupan Dao, “Proporsionalitas Pembatasan Kebebasan Berekspreasi dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE,” PUSKAPSI Law Review, Vol. 6, No. 1, 2026, hlm. 108.

itu, kasus tersebut lebih tepat digunakan sebagai ilustrasi mengenai problem penentuan batas ekspresi di ruang publik daripada sebagai preseden mengenai penerapan Pasal 218 KUHP.

Dari perspektif normatif, Penjelasan Pasal 218 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diri merupakan perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah (Rahmani et al., 2024). Dalam keterangan ahli yang dikutip dalam draft ini, Albert Aries menjelaskan bahwa ketentuan tersebut ditujukan terhadap perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, sedangkan kritik terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden tidak termasuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 (Aries, 2026).

Atas dasar tersebut, persoalan utama dalam penerapan Pasal 218 pada media sosial bukan semata-mata apakah suatu unggahan menggunakan kata-kata yang kasar atau tidak sopan. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah ekspresi tersebut ditujukan kepada kebijakan dan tindakan Presiden dalam kapasitas sebagai pejabat publik atau diarahkan untuk merendahkan kehormatan Presiden sebagai individu. Penentuan tersebut harus dilakukan dengan membaca keseluruhan konteks komunikasi, termasuk isi pernyataan, objek yang menjadi sasaran, bentuk penyampaian, dan tujuan ekspresi.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan karakter penyebaran informasi di media sosial. Suatu pernyataan yang awalnya dibuat oleh satu pengguna dapat disebarluaskan oleh pengguna lain melalui fitur berbagi, unggah ulang, atau bentuk distribusi lainnya. Akibatnya, konteks awal suatu pernyataan dapat terpisah dari materi yang kemudian beredar secara luas. Dalam keadaan demikian, penilaian hukum perlu tetap memperhatikan materi yang sebenarnya disampaikan dan konteksnya, sehingga perluasan jangkauan suatu unggahan tidak dengan sendirinya mengubah karakter kritik menjadi penghinaan.

Dengan demikian, penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP dalam media sosial memerlukan pembedaan yang cermat antara ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan serangan terhadap kehormatan pribadi. Presiden sebagai pejabat publik berada dalam ruang pengawasan dan kritik masyarakat, tetapi kedudukannya sebagai pejabat publik tidak menghilangkan hak pribadinya atas perlindungan kehormatan. Sebaliknya, perlindungan terhadap kehormatan tidak dapat dimaknai sebagai larangan terhadap seluruh bentuk kritik mengenai kebijakan atau tindakan Presiden. Penentuan batas tersebut harus dilakukan berdasarkan unsur tindak pidana, konteks ekspresi, objek yang dituju, serta mekanisme hukum yang berlaku.

Pada titik ini, persoalan kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan menunjukkan adanya kebutuhan untuk membedakan secara konseptual antara kritik terhadap jabatan dan serangan terhadap pribadi. Pembedaan tersebut menjadi dasar penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana Hukum Pidana Islam memandang kehormatan manusia, bentuk-bentuk penghinaan, serta kritik terhadap penguasa. Analisis tersebut selanjutnya diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat titik temu maupun perbedaan antara konstruksi hukum positif dan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam dalam menentukan batas antara kritik dan penghinaan.

Konsep Kehormatan dan Penghinaan dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan kehormatan manusia sekaligus mengatur batas-batas perbuatan yang dapat merendahkan atau mencela orang lain. Perlindungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap

martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada saat yang sama, Islam tidak menempatkan perlindungan kehormatan sebagai dasar untuk menutup ruang koreksi terhadap penguasa (Rohmah, 2023). Dalam hubungan antara masyarakat dan penguasa, terdapat kewajiban untuk saling menasihati dan melakukan koreksi terhadap kemungkaran, termasuk terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep kehormatan dan penghinaan dalam Hukum Pidana Islam perlu dibaca bersama dengan konsep kritik dan nasihat terhadap penguasa agar dapat dibedakan antara serangan terhadap kehormatan pribadi dan koreksi terhadap kebijakan atau tindakan penguasa.

a. Perlindungan Kehormatan

Dalam Hukum Pidana Islam, kehormatan manusia merupakan bagian dari martabat yang wajib dihormati dan dilindungi. Kehormatan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga mencakup nama baik, harga diri, dan kedudukan seseorang dalam kehidupan sosial (Zalsabila & Haddade, 2023). Karena itu, tindakan yang merendahkan, mencela, atau merusak kehormatan orang lain bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dalam Islam. Perlindungan terhadap kehormatan dalam hukum pidana Islam tidak hanya berkaitan dengan larangan terhadap tindakan yang secara langsung merendahkan seseorang, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap nama baik dan kerugian immateriil yang timbul akibat tindakan yang merugikan individu. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, perlindungan kehormatan manusia berkaitan dengan kewajiban menjaga martabat seseorang dari tindakan yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan (Ritonga & Yazid, 2026).

Pandangan tersebut antara lain tercermin dalam penjelasan Imam al-Nawawi mengenai larangan mencela seorang Muslim tanpa alasan syar'i yang membolehkannya. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap kehormatan seseorang dengan melarang tindakan yang merendahkan atau mencela dirinya. Perlindungan terhadap kehormatan tersebut tidak semata-mata bersumber dari ketentuan mengenai larangan penghinaan, tetapi juga berkaitan dengan prinsip yang lebih mendasar mengenai kemuliaan manusia (*Kementerian Wakaf Dan Urusan Islam Kuwait, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, n.d.).

Al-Qur'an menegaskan kemuliaan manusia dalam QS. al-Isra' [17]: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kemuliaan manusia merupakan bagian dari prinsip yang diberikan Allah SWT kepada anak cucu Adam. Kemuliaan tersebut menjadi dasar penting bagi penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan, mempermalukan, atau merusak harga diri seseorang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kemuliaan manusia.

Prinsip tersebut kemudian ditegaskan secara lebih khusus dalam QS. al-Hujurat [49]: 11 yang melarang tindakan mengolok-olok, mencela, dan memberikan panggilan atau gelar yang buruk kepada orang lain. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Barang siapa tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ayat tersebut memberikan dasar normatif yang lebih konkret mengenai perlindungan kehormatan dalam hubungan sosial. Larangan mengolok-olok, mencela, dan memberikan gelar yang buruk menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat seseorang merupakan bagian dari tata hubungan sosial yang dikehendaki oleh Islam. Larangan tersebut juga menunjukkan bahwa serangan terhadap kehormatan tidak terbatas pada tindakan fisik, tetapi dapat dilakukan melalui perkataan dan bentuk komunikasi yang merendahkan seseorang.

Prinsip yang sama ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ ... كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ

Artinya: “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak membiarkannya, dan tidak merendharkannya. Cukuplah seseorang dianggap buruk apabila ia merendahkan saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim atas Muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.”

Hadis tersebut memperlihatkan bahwa kehormatan ('ird) merupakan salah satu kepentingan yang memperoleh perlindungan dalam hubungan antarmanusia. Larangan merendahkan orang lain menunjukkan bahwa perlindungan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan keselamatan jiwa dan harta, tetapi juga mencakup kehormatan dan harga diri (Inaya & Yazid, 2025). Oleh karena itu, tindakan melalui perkataan, tulisan, maupun bentuk komunikasi lainnya yang bertujuan menjatuhkan kehormatan seseorang dapat ditempatkan dalam kerangka larangan menjaga dan merusak kehormatan manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan kehormatan dalam Hukum Pidana Islam mempunyai dasar yang bersifat normatif dan etis. Kehormatan manusia harus dijaga, sementara perbuatan yang secara sengaja merendahkan atau mencela orang lain merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, prinsip tersebut belum cukup untuk menentukan seluruh bentuk ekspresi sebagai penghinaan. Untuk menentukan karakter suatu perbuatan, perlu dilihat bentuk dan substansi penghinaan yang dikenal dalam literatur Hukum Pidana Islam serta dibedakan dari bentuk kritik atau nasihat terhadap penguasa.

b. Konsep Sabb, Syatm, Dzamm, dan Bentuk Penghinaan

Literatur Hukum Pidana Islam mengenal sejumlah istilah yang berkaitan dengan penghinaan atau penyerangan terhadap kehormatan, antara lain sabb, syatm, dan dzamm. Masing-masing istilah mempunyai cakupan dan penggunaan yang tidak sepenuhnya identik sehingga perlu dibedakan agar analisis mengenai penghinaan tidak dilakukan secara terlalu umum.

Sabb secara bahasa berarti celaan atau cacian. Dalam terminologi fikih jinayah, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan tindakan pelecehan atau penghinaan terhadap figur yang memiliki kehormatan tertentu, dan dalam konteks yang lebih umum dapat digunakan untuk menunjukkan tindakan yang merendahkan kehormatan seseorang. Dalam pembahasan sabb al-rasul, misalnya, sabb tidak terbatas pada kata-kata kotor, tetapi dapat mencakup berbagai bentuk penghinaan, ejekan, atau tindakan merendahkan yang ditujukan kepada Nabi, baik melalui ucapan, tulisan, isyarat, maupun tindakan simbolik (Arjmandi & Faramarzi, 2025).

Syatm atau syatm secara bahasa merujuk pada umpatan atau kata-kata kasar yang ditujukan untuk menghina. Dalam literatur mengenai penistaan, istilah ini sering digunakan bersama sabb sebagai bentuk pencelaan atau vilifikasi yang dilakukan secara terbuka (Mahfud et al., 2023). Sebagian literatur membedakan syatm sebagai cacian verbal secara langsung, sedangkan sabb mempunyai cakupan yang lebih luas dan dapat mencakup bentuk penghinaan nonverbal.

Adapun dzamm secara bahasa berarti mencela atau menjelek-jelekkan seseorang. Dalam pembahasan mengenai penghinaan, dzamm dapat menunjuk pada tindakan menisbahkan suatu perkara kepada seseorang dengan cara yang merendahkan, termasuk melalui bentuk sindiran yang bersifat ofensif (Rizqi & Wati, 2024). Dengan demikian, dzamm tidak selalu diwujudkan dalam bentuk makian langsung, tetapi dapat berupa penyampaian atau publikasi mengenai keburukan seseorang yang berdampak pada rusaknya reputasi atau kehormatannya.

Dari ketiga istilah tersebut dapat dilihat bahwa penghinaan dalam perspektif Hukum Pidana Islam tidak hanya berbentuk makian secara langsung. Bentuk penghinaan dapat berupa caci maki dan umpatan verbal, pemberian julukan yang merendahkan, sindiran yang ditujukan untuk menjatuhkan martabat, maupun penyebarluasan informasi mengenai keburukan seseorang yang dimaksudkan untuk merusak reputasinya. Dalam konteks komunikasi modern, bentuk-bentuk tersebut dapat muncul dalam ucapan, tulisan, gambar, video, simbol, maupun kombinasi berbagai media.

Bentuk pertama adalah caci maki dan umpatan verbal secara langsung yang berkaitan dengan sabb dan syatm. Perbuatan tersebut berupa penggunaan kata-kata kotor, makian, celaan kasar, atau julukan buruk yang dimaksudkan untuk merendahkan martabat seseorang. Bentuk kedua adalah pencemaran nama baik atau penyerangan kehormatan yang berkaitan dengan dzamm, yaitu tindakan membeberkan atau mempublikasikan keburukan seseorang di hadapan publik, baik berdasarkan keadaan yang benar maupun rekam, dengan tujuan merusak reputasinya.

Pembedaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa karakter penghinaan dalam Hukum Pidana Islam tidak hanya ditentukan oleh bentuk bahasa yang digunakan. Sasaran, substansi, konteks, dan tujuan suatu pernyataan juga menjadi bagian penting dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan penghinaan terhadap kehormatan atau bentuk komunikasi lain. Oleh karena itu, kritik yang menggunakan bahasa tegas tidak dapat secara

otomatis disamakan dengan sabb, syatm, atau dzamm apabila substansinya masih diarahkan pada persoalan kebijakan atau tindakan penguasa.

Dengan demikian, konsep penghinaan dalam Hukum Pidana Islam memberikan dasar untuk membedakan antara pernyataan yang menyerang kehormatan pribadi dan pernyataan yang berkaitan dengan persoalan publik. Pembedaan tersebut menjadi semakin penting ketika objek yang dikritik adalah penguasa, karena penguasa mempunyai kedudukan sebagai pemegang amanah publik yang tindakannya berada dalam ruang pengawasan masyarakat. Oleh sebab itu, konsep perlindungan kehormatan perlu dibaca secara bersamaan dengan konsep kritik terhadap penguasa.

c. Kritik terhadap Penguasa dalam Islam

Hubungan antara masyarakat dan penguasa dalam pemikiran hukum Islam tidak hanya dibangun atas prinsip ketaatan, tetapi juga memuat kewajiban melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Dalam konteks tersebut, kritik terhadap penguasa dapat dikaitkan dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dan nashihat al-a'immah, yaitu kewajiban memberikan nasihat kepada pemegang kekuasaan. Penguasa sebagai pemegang amanah publik tidak berada di luar mekanisme koreksi masyarakat, sehingga tindakan pemerintahan dan penggunaan kekuasaannya dapat menjadi objek nasihat dan pengawasan.

Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar menempatkan upaya mencegah kemungkaran dan mendorong kebaikan sebagai bagian dari tanggung jawab moral masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, prinsip tersebut dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk memberikan koreksi terhadap tindakan penguasa yang dipandang menyimpang dari kemaslahatan. Dengan demikian, kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat mempunyai fungsi sosial dan moral, terutama ketika diarahkan untuk mencegah kerugian atau memperbaiki kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat.

Kritik terhadap penguasa karena itu perlu dibedakan dari tindakan mencela atau merendahkan pribadi penguasa. Kritik terhadap kebijakan dapat diarahkan pada produk hukum, tindakan administratif, efektivitas keputusan, pelaksanaan pemerintahan, atau dugaan penyalahgunaan kewenangan. Kritik semacam itu mempunyai objek berupa tindakan atau kebijakan dalam kapasitas publik, bukan kehormatan penguasa sebagai individu. Apabila kritik didasarkan pada alasan kemaslahatan dan dimaksudkan untuk menghasilkan perbaikan (al-ishlah), maka kritik tersebut memiliki karakter yang berbeda dari penghinaan pribadi.

Dalam konteks tersebut, nashihat al-a'immah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan nasihat dan koreksi kepada pemegang kekuasaan. Kritik dapat disampaikan dengan tegas apabila diperlukan untuk menunjukkan kesalahan atau mencegah kemudharatan. Namun, kebebasan memberikan nasihat tidak berarti membenarkan segala bentuk ucapan. Cara dan tujuan penyampaian tetap perlu diperhatikan agar koreksi terhadap penguasa tidak berubah menjadi tindakan yang secara sengaja merendahkan kehormatan pribadinya.

Di sisi lain, prinsip perlindungan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) tetap berlaku terhadap penguasa. Kedudukan seseorang sebagai pemegang kekuasaan tidak menghilangkan kehormatannya sebagai individu. Oleh karena itu, caci maki, penghinaan, fitnah, atau tindakan lain yang ditujukan untuk merendahkan martabat pribadi penguasa tetap berbeda dari kritik terhadap kebijakan dan tindakannya sebagai pejabat publik. Penguasa mempunyai

kewajiban menerima koreksi atas pelaksanaan kekuasaannya, tetapi pada saat yang sama tetap mempunyai hak atas perlindungan kehormatan pribadinya.

Atas dasar tersebut, perbedaan antara kritik dan penghinaan dalam Hukum Pidana Islam dapat dilihat melalui beberapa parameter. Pertama, objek sasaran: kritik ditujukan kepada kebijakan, tindakan, atau pelaksanaan kekuasaan, sedangkan penghinaan ditujukan kepada kehormatan pribadi. Kedua, substansi pernyataan: kritik membahas persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik, sedangkan penghinaan berisi celaan, makian, atau serangan terhadap martabat individu. Ketiga, tujuan tindakan: kritik diarahkan pada nasihat, koreksi, atau perbaikan (al-ishlah), sedangkan penghinaan bertujuan merendahkan atau menjatuhkan kehormatan. Keempat, konteks penyampaian: keseluruhan keadaan ketika suatu pernyataan disampaikan perlu diperhatikan untuk menentukan karakter sebenarnya dari pernyataan tersebut (Sari et al., 2025).

Dengan parameter tersebut, Hukum Pidana Islam tidak menempatkan perlindungan kehormatan penguasa sebagai alasan untuk menghilangkan ruang kritik terhadap kekuasaan. Sebaliknya, perlindungan kehormatan dan kewajiban melakukan koreksi terhadap penguasa ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi. Penguasa wajib menerima pengawasan terhadap tindakan dan kebijakannya, sedangkan masyarakat tetap berkewajiban menjaga batas-batas kehormatan pribadi.

Dalam konteks penelitian ini, konstruksi tersebut memberikan dasar konseptual bahwa kritik terhadap jabatan tidak identik dengan penghinaan terhadap pribadi. Kritik yang ditujukan pada kebijakan atau tindakan penguasa dapat mempunyai fungsi korektif dan berkaitan dengan kepentingan umum, sedangkan serangan yang ditujukan untuk merendahkan kehormatan pribadi mempunyai karakter yang berbeda. Perbedaan inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis hubungan antara konsep kehormatan dan penghinaan dalam Hukum Pidana Islam dengan konstruksi Pasal 218–220 KUHP.

Integrasi Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Pembahasan mengenai penyerangan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam sama-sama memberikan perhatian terhadap perlindungan kehormatan manusia, tetapi membangun perlindungan tersebut melalui konstruksi normatif yang berbeda. Hukum positif mengaturnya secara khusus melalui Pasal 218–220 UU No. 1 Tahun 2023, sedangkan Hukum Pidana Islam menempatkan perlindungan kehormatan sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia sekaligus tetap membuka ruang bagi nasihat dan koreksi terhadap penguasa. Perbedaan tersebut menjadi penting ketika ekspresi disampaikan melalui media sosial karena satu perbuatan dapat berada pada batas antara kritik terhadap pelaksanaan kekuasaan dan serangan terhadap kehormatan personal. Integrasi kedua perspektif tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan hukum positif dengan Hukum Pidana Islam, melainkan untuk mengidentifikasi titik temu, perbedaan, dan batas perlindungan kehormatan yang dapat digunakan untuk membaca persoalan penyerangan kehormatan Presiden secara lebih proporsional.

a. Persamaan Perlindungan Kehormatan

Titik temu pertama antara hukum positif dan Hukum Pidana Islam terletak pada pengakuan bahwa kehormatan merupakan kepentingan yang patut memperoleh perlindungan hukum. Dalam hukum positif, perlindungan tersebut dirumuskan secara khusus melalui Pasal 218 KUHP yang melarang perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat

Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal tersebut juga memberikan batas terhadap penerapannya melalui pengecualian untuk perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri.

Sementara itu, Hukum Pidana Islam menempatkan kehormatan ('ird) sebagai bagian dari martabat manusia yang harus dihormati. Larangan mencela, merendahkan, mengolok-olok, dan memberikan panggilan buruk menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan tidak hanya berkaitan dengan penguasa, tetapi berlaku terhadap manusia sebagai subjek yang memiliki martabat. Dengan demikian, terdapat persamaan pada tingkat nilai yang dilindungi, yaitu perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seseorang.

Meskipun demikian, ruang lingkup perlindungan tersebut tidak sepenuhnya sama. Hukum positif dalam Pasal 218 secara khusus menentukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai objek perlindungan. Dengan demikian, perlindungan dalam norma tersebut berkaitan dengan kedudukan tertentu sebagai pemegang jabatan negara. Sebaliknya, Hukum Pidana Islam tidak membangun perlindungan kehormatan semata-mata berdasarkan status jabatan seseorang. Perlindungan terhadap kehormatan merupakan prinsip yang berlaku secara umum, sehingga penguasa maupun masyarakat sama-sama memiliki kehormatan yang wajib dihormati.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persamaan antara kedua sistem hukum terletak pada objek nilai yang dilindungi, bukan pada konstruksi normatifnya. Keduanya mengakui pentingnya kehormatan, tetapi hukum positif menentukan perlindungan melalui rumusan tindak pidana dan mekanisme penuntutan tertentu, sedangkan Hukum Pidana Islam menghubungkannya dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan larangan melakukan tindakan yang merendahkan orang lain. Dengan demikian, perlindungan kehormatan Presiden dalam hukum positif tidak dapat dipahami sebagai pemberian kekebalan terhadap kritik. Demikian pula, perlindungan kehormatan dalam Hukum Pidana Islam tidak dapat dipahami sebagai larangan terhadap setiap bentuk koreksi terhadap penguasa. Persamaan pada perlindungan kehormatan justru perlu ditempatkan bersama dengan perbedaan antara kehormatan pribadi dan pelaksanaan fungsi publik.

b. Perbedaan Penghinaan dan Kritik

Perbedaan antara penghinaan dan kritik merupakan titik analitis utama dalam mempertemukan kedua perspektif. Dalam hukum positif, Pasal 218 KUHP mengarahkan perlindungan terhadap perbuatan yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena itu, kritik terhadap kebijakan atau tindakan Presiden dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan penghinaan. Penilaian terhadap suatu pernyataan harus memperhatikan substansi, objek sasaran, konteks, dan tujuan penyampaian.

Dalam Hukum Pidana Islam, perbedaan yang sama dapat ditemukan melalui konsep kritik atau nasihat terhadap penguasa. Kritik yang diarahkan kepada kebijakan atau tindakan penguasa dapat mempunyai fungsi korektif apabila dimaksudkan untuk memperbaiki kebijakan, mencegah kemungkaran, atau menjaga kemaslahatan masyarakat. Fungsi tersebut berbeda dari sabb, syam, atau dzamm yang diarahkan untuk mencela, merendahkan, atau menjatuhkan kehormatan pribadi. Dengan demikian, kedua sistem hukum mempunyai titik temu bahwa objek sasaran merupakan salah satu parameter penting dalam membedakan kritik dan penghinaan. Apabila suatu pernyataan diarahkan kepada kebijakan, tindakan, atau penggunaan kewenangan dalam kapasitas publik, pernyataan tersebut mempunyai karakter

yang berbeda dari pernyataan yang diarahkan untuk merendahkan kehormatan pribadi. Perbedaan karakter tersebut tidak hilang hanya karena kritik disampaikan dengan bahasa yang keras atau tidak menyenangkan.

Selain objek, tujuan pernyataan juga menjadi parameter penting. Kritik mempunyai fungsi korektif, sedangkan penghinaan mempunyai karakter merendahkan kehormatan. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tujuan perbaikan (al-ishlah) dapat menjadi dasar untuk membedakan nasihat terhadap penguasa dari tindakan mencela. Dalam hukum positif, tujuan dan konteks perbuatan juga relevan terutama ketika dikaitkan dengan pengecualian kepentingan umum dalam Pasal 218 ayat (2).

Oleh karena itu, perbedaan kritik dan penghinaan tidak seharusnya ditentukan semata-mata berdasarkan pilihan kata. Pernyataan yang mengandung kritik dapat menggunakan bahasa yang keras karena objek yang dibicarakan merupakan persoalan publik. Sebaliknya, suatu pernyataan yang disampaikan dalam bentuk humor atau sindiran tetap dapat menjadi persoalan kehormatan apabila substansi dan tujuannya menunjukkan adanya serangan terhadap kehormatan pribadi. Parameter yang lebih relevan adalah siapa atau apa yang menjadi sasaran, apa substansi yang disampaikan, dalam konteks apa pernyataan tersebut muncul, dan untuk tujuan apa pernyataan tersebut disampaikan.

Dari perspektif tersebut, kedua sistem hukum sama-sama menyediakan ruang untuk kritik terhadap kekuasaan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kehormatan pribadi. Perbedaannya terletak pada dasar normatif dan mekanisme pembatasannya. Hukum positif bekerja melalui unsur delik, pengecualian kepentingan umum dan pembelaan diri, serta mekanisme pengaduan, sedangkan Hukum Pidana Islam menghubungkan perlindungan kehormatan dengan norma syariah dan kewajiban melakukan nasihat serta koreksi terhadap penguasa.

c. Maqashid al-Syari'ah dan Batas Perlindungan Kehormatan Presiden

Persoalan perlindungan kehormatan Presiden juga dapat dianalisis melalui kerangka maqashid al-syari'ah. Secara umum, maqashid al-syari'ah berkaitan dengan tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan kehormatan (*'ird*) dapat ditempatkan sebagai salah satu nilai yang harus dijaga karena kehormatan berkaitan dengan martabat dan kehidupan sosial manusia.

Namun, kedudukan *hifzh al-'ird* dalam klasifikasi maqashid al-syari'ah tidak dapat diposisikan secara sederhana sebagai bagian yang secara mutlak identik dengan al-dharūriyyat al-khams. Terdapat perbedaan pembahasan di kalangan ulama mengenai posisi perlindungan kehormatan dalam klasifikasi *maqashid* (Hamim & Supriadi, 2020). Karena itu, penggunaan konsep maqashid dalam penelitian ini perlu dilakukan secara proporsional dan tidak menjadikan istilah tersebut sebagai legitimasi otomatis terhadap setiap bentuk pembatasan ekspresi.

Dalam konteks perlindungan Presiden, menjaga kehormatan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga martabat individu dan mencegah kerusakan sosial yang dapat timbul dari tindakan mencela atau merendahkan seseorang. Namun, kemaslahatan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu yang kehormatannya dilindungi. Kepentingan masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap kekuasaan juga merupakan bagian dari kepentingan publik yang perlu diperhatikan.

Atas dasar itu, perlindungan kehormatan Presiden harus dibedakan antara perlindungan terhadap kehormatan pribadi dan perlindungan terhadap jabatan atau kebijakan. Perlindungan terhadap kehormatan pribadi dapat diberikan ketika terdapat tindakan yang secara nyata ditujukan untuk merendahkan martabat individu. Sebaliknya, kritik terhadap kebijakan, tindakan, atau kinerja Presiden berkaitan dengan pelaksanaan fungsi jabatan dan kepentingan publik. Kritik semacam itu tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai serangan terhadap kehormatan pribadi.

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* dengan demikian menuntut adanya keseimbangan antara dua kepentingan: menjaga kehormatan manusia dan menjaga kemaslahatan publik melalui ruang kritik terhadap kekuasaan. Apabila perlindungan kehormatan diterapkan secara terlalu luas sehingga seluruh kritik terhadap Presiden dipandang sebagai penghinaan, maka perlindungan terhadap satu kepentingan dapat berakibat pada hilangnya ruang koreksi terhadap kekuasaan. Sebaliknya, apabila kebebasan kritik dipahami tanpa batas sehingga penghinaan terhadap pribadi dianggap sebagai bagian dari kritik, maka perlindungan terhadap kehormatan manusia menjadi tidak efektif.

Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* dalam konteks penelitian ini tidak memberikan dasar untuk membenarkan seluruh pembatasan terhadap ekspresi mengenai Presiden. Sebaliknya, kerangka tersebut digunakan untuk menguji apakah pembatasan terhadap ekspresi benar-benar berkaitan dengan kemaslahatan dan apakah pembatasan tersebut tetap mempertahankan keseimbangan antara perlindungan kehormatan dan kebutuhan masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap kekuasaan. Karena itu, batas antara kritik dan penghinaan menjadi titik penting dalam penerapan prinsip kemaslahatan.

d. Relevansi Putusan MK terhadap Perspektif Hukum Pidana Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025 memberikan relevansi khusus apabila dibaca melalui perspektif Hukum Pidana Islam. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP hanya dapat dituntut berdasarkan aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, pihak lain tidak dapat secara bebas menggunakan ketentuan tersebut untuk memproses suatu ekspresi sebagai tindak pidana atas dasar kehendaknya sendiri.

Dari perspektif hukum positif, pemaknaan tersebut mempertegas karakter delik aduan dan menempatkan kehendak pihak yang kehormatannya menjadi objek perlindungan sebagai unsur penting dalam mekanisme penuntutan. Perlindungan kehormatan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada setiap pihak untuk mengaktifkan proses pidana. Dengan demikian, terdapat batas prosedural yang membatasi penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi mengenai Presiden. Pembatasan tersebut dapat dibaca sejalan dengan prinsip perlindungan kehormatan dalam Hukum Pidana Islam. Kehormatan merupakan kepentingan personal yang harus dihormati, sehingga tindakan yang menyerang kehormatan seseorang tidak semestinya diproses atas dasar klaim pihak lain tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan orang yang menjadi sasaran langsung. Dalam konteks Presiden, pembatasan terhadap pihak yang dapat mengajukan pengaduan dapat dipandang sebagai mekanisme untuk mencegah perlindungan kehormatan digunakan secara berlebihan oleh pihak ketiga.

Pada saat yang sama, perspektif Hukum Pidana Islam menunjukkan bahwa perlindungan kehormatan tidak boleh menghilangkan kewajiban melakukan koreksi terhadap penguasa. Kritik terhadap kebijakan atau tindakan penguasa yang bertujuan melakukan

perbaikan memiliki fungsi sosial yang berbeda dari penghinaan yang ditujukan untuk merendahkan kehormatan pribadi. Karena itu, pembatasan penggunaan hukum pidana perlu tetap mempertahankan ruang bagi nasihat, kritik, dan koreksi terhadap pelaksanaan kekuasaan.

Putusan MK tersebut dengan demikian mempunyai relevansi pada dua tingkat. Pertama, pada tingkat perlindungan kehormatan, putusan memperjelas bahwa kehendak Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi dasar penting dalam pengaktifan mekanisme pengaduan. Kedua, pada tingkat pembatasan kriminalisasi ekspresi, putusan membatasi kemungkinan pihak ketiga menggunakan mekanisme pidana untuk memproses ekspresi yang dianggap menyerang kehormatan Presiden. Namun, relevansi tersebut tidak berarti bahwa Putusan MK dapat dipersamakan dengan konsep Hukum Pidana Islam. Keduanya mempunyai sumber dan dasar normatif yang berbeda. Putusan MK merupakan hasil penafsiran konstitusional terhadap ketentuan hukum positif Indonesia, sedangkan Hukum Pidana Islam berangkat dari sumber-sumber syariah dan doktrin fikih. Hubungan keduanya karena itu lebih tepat dipahami sebagai titik dialog normatif, bukan sebagai kesamaan doktrinal.

Dari dialog tersebut dapat dirumuskan bahwa perlindungan kehormatan Presiden dan kebebasan kritik tidak harus ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan. Keduanya dapat berjalan apabila terdapat perbedaan yang jelas antara serangan terhadap kehormatan personal dan kritik terhadap pelaksanaan kekuasaan. Hukum positif menyediakan batas melalui unsur tindak pidana, pengecualian kepentingan umum dan pembelaan diri, serta mekanisme pengaduan. Hukum Pidana Islam memberikan dasar etik dan normatif melalui perlindungan kehormatan, larangan mencela dan merendahkan, serta kewajiban melakukan nasihat dan koreksi terhadap penguasa.

Dengan demikian, penerapan Pasal 218–220 KUHP terhadap ekspresi di media sosial perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan konstruksi tersebut. Perlindungan terhadap kehormatan Presiden tetap mempunyai dasar hukum, tetapi perlindungan tersebut tidak dapat dipahami sebagai dasar untuk mengkriminalisasi setiap kritik terhadap kebijakan atau tindakan Presiden. Sebaliknya, kebebasan kritik juga tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang secara nyata ditujukan untuk merendahkan kehormatan pribadi.

Pada akhirnya, integrasi perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam menunjukkan bahwa batas utama bukan terletak pada apakah suatu pernyataan bernada positif atau negatif, keras atau lunak, melainkan pada objek, substansi, konteks, dan tujuan pernyataan tersebut. Kritik terhadap kebijakan dan tindakan penguasa mempunyai fungsi pengawasan dan koreksi terhadap kekuasaan, sedangkan penghinaan yang ditujukan untuk merendahkan kehormatan pribadi mempunyai karakter yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi dasar penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan Presiden dan ruang kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pasal 218–220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perspektif hukum pidana Islam, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak ditujukan untuk mengkriminalisasi seluruh bentuk ekspresi yang bersifat kritis. Pasal 218 berorientasi pada perbuatan yang menyerang

kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, sementara kritik terhadap kebijakan atau tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan perlu dibedakan dari serangan terhadap kehormatan personal. Perbedaan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan substansi pernyataan, objek yang dituju, konteks penyampaian, serta ketentuan pengecualian untuk kepentingan umum dan pembelaan diri dalam Pasal 218 ayat (2). Pasal 219 mengatur bentuk perbuatan yang dilakukan melalui penyiaran, penyebarluasan, atau sarana teknologi informasi, sedangkan Pasal 220 berkaitan dengan mekanisme pengaduan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, konstruksi ketiga ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembatasan terhadap penggunaan hukum pidana sekaligus tetap memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan terhadap kehormatan merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap martabat manusia dan tercermin dalam konsep *maqashid al-syari'ah*. Larangan mencela, merendahkan, dan menyerang kehormatan tidak menghilangkan ruang bagi pemberian nasihat dan koreksi terhadap penguasa melalui amar *ma'ruf nahi munkar*. Karena itu, perbedaan antara kritik dan penghinaan dalam perspektif hukum pidana Islam tidak semata-mata ditentukan oleh keras atau tidaknya suatu pernyataan, tetapi perlu memperhatikan sasaran, substansi, cara penyampaian, dan tujuan perbuatan. Kritik yang diarahkan pada kebijakan atau tindakan penguasa memiliki fungsi korektif yang berbeda dari pernyataan yang ditujukan untuk merendahkan kehormatan personal.

Secara komparatif, hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki titik temu pada pentingnya perlindungan kehormatan, tetapi keduanya tidak dapat diposisikan sebagai kerangka yang identik. Hukum pidana positif menentukan batas penghinaan melalui unsur tindak pidana, pengecualian kepentingan umum, serta mekanisme pengaduan yang ditentukan oleh hukum, sedangkan hukum pidana Islam menempatkan perlindungan kehormatan dalam kerangka norma syariah yang juga mempertimbangkan kewajiban nasihat dan koreksi terhadap penguasa. Oleh karena itu, penerapan Pasal 218–220 terhadap ekspresi di media sosial memerlukan perbedaan yang cermat antara serangan terhadap kehormatan personal dan kritik terhadap pelaksanaan kekuasaan agar perlindungan kehormatan tidak dipahami sebagai dasar untuk mengkriminalisasi kritik kebijakan yang memiliki fungsi pengawasan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, A. U. (2026). Garda Prabowo Adukan Eks Ketua BEM UGM Tiyo ke Bareskrim. *Tirto.Id*.
- Aprilianita, D., & Usman. (2024). Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP Baru. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(2), 189–190.
- Ardian, R. F. (2024). Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat? *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(2), 44.
- Aries, A. (2026). Keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025. *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 5.
- Arjmandi, M. R., & Famarzi, R. (2025). Establishment and Expansion of Criminal Jurisdiction for the Legal Regulation of the Punishment for Insulting the Prophet (*Sabb al-Nabi*). *Journal of*

- Criminal Law Research*, 13(49), 86.
- Baydar, T. E. (2025). Human Dignity from an Islamic Perspective: Concepts and Theoretical Base. *Mission Studies*, 41, 356.
- Dao, F. K. (2026). Proporsionalitas Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. *PUSKAPSI Law Review*, 6(1), 108.
- Fernando, Z. J., Pujiyono, & Rochaeti, N. (2022). Telaah Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 140–141.
- Firdaus, R. A., Ridho, M. R., & Rahayu, F. Q. P. (2022). Insult To The Government: Legal And Maqāsid Al-Syarī'ah Analysis Of Freedom Of Expression. *Al Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 7(1), 155–156.
- Hairi, P. J. (2022). Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers. *Negara Hukum*, 13(2), 149–150.
- Hamim, K., & Supriadi, L. (2020). The Contextualization of Hifz Al-'Ird on Hoax News (A Study on Imam Tājuddīn al-Subkī's Maqāṣid al-sharī'a). *Ulumuna*, 24(2), 350.
- Harsya, G. N., & Nur, H. (2026). Batas Kebebasan Berekspresi terhadap Penyerangan Kehormatan dalam Perspektif KUHP. *Equality: Law and Social*, 1(4), 279.
- Heriansyah, A. W. (2025). The Problematic Nature of Presidential Defamation Provisions in a Democratic Rule-of-Law State. *Peradaban Hukum Nusantara*, 2(1), 97.
- Inaya, A. N., & Yazid, I. (2025). Cyberstalking Crime in The Perspective of Islamic Criminal Law. *Jurnal Mercatoria*, 18(2), 129–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v18i2.16652>
- Julianti, R. P., & Faisal. (2025). Kajian Hukum Terkait Ketentuan Lese Majeste di Thailand dan Ketentuan Menyerang Kehormatan Presiden dalam UU No 1 Tahun 2023. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 3–4.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (24th ed.). (n.d.).
- Mahfud, Nurhidayah, L., Assiddiqi, M. Z., & Aufa, M. (2023). Insult to Religion in the View of the Qur'an. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 4(6), 1068.
- Musyaawi, M. I. S. Al, & Pravidjayanto, M. R. (2024). Urgensi Konstruksi Hukum Freedom of Speech dan Limitasinya Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurist-Diction*, 7(2), 327.
- Nurhayati, S., Salsabila, L., & Hidayat, R. (2023). Kebebasan Berbicara Versus Pertimbangan Keamanan Cyber: Menurut Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Teras-L Review: Jurnal Hukum*, 5(1), 36.
- Rahman, A., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Tinjauan Kritis terhadap Ketentuan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 657.
- Rahmani, Djatmika, P., & Madjid, A. (2023). The Meaning of the Phrase 'Degrading Act' in the Criminal Offense of Insulting the President or Vice President. *Path of Science*, 9(8), 1058.

- Rahmani, Djatmika, P., & Madjid, A. (2024). Implikasi Yuridis Kekaburan Norma Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden. *KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, 3(1), 5.
- Ramadani, V., Lestari, M. M., & Ramadhan, D. (2026). Penghinaan Presiden dalam KUHP Nasional berdasarkan Perspektif Kebebasan Berpendapat menurut UUD 1945 Pasca Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum*, 3(1), 67.
- Ritonga, S., & Yazid, I. (2026). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas dan Rehabilitasi Hak Terdakwa: Analisis Putusan No. 3/Pid.Pra/2025/PN Amb dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Pemerintahan Dan Hukum*, 5(2), 104.
- Rizqi, R., & Wati, S. S. (2024). Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 87.
- Rohmah, E. I. (2023). Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(1), 36.
- Sangadji, S., M., A. C., Satria, N., & F., N. M. R. (2025). Politik Hukum dalam Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2(1), 53–54.
- Sari, Y., Khosim, A., & Najmudin, D. (2025). Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara di Media Sosial dalam Pasal 219 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 4(2), 137.
- Sholeha, F., Musfianawati, & Nail, M. H. (2023). Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah Atas Pasal 217–220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *Welfare State: Jurnal Hukum*, 2(2), 207.
- Sinaga, J., Esther, J., & Nainggolan, O. (2025). Multitafsir Pasal 218 dan 219 KUHP dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 9.
- Wijaya, D. W., & Wulan, E. R. (2026). Analisis Yuridis Perlindungan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional terhadap Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 374.
- Zalsabila, P. A., & Haddade, A. W. (2023). Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Mazhab Fikih. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 4(1), 46.